

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini seperti yang kita ketahui bahwa penerimaan terbesar negara adalah perpajakan suatu negara akan lebih cepat maju dan berkembang apabila negara menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik. karena apabila suatu wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya maka pembangunan akan lebih cepat di realisasikan oleh pemerintah.

Namun saat sekarang ini pada perusahaan, lebih memperhatikan perpajakan sebagai perhatian utama dari semua bagian penting perusahaan. Kecenderungan baru ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi sikap yang lebih aktif dan dinamis terhadap manajemen pajak dan mulai melakukan praktik penghindaran pajak yang merupakan perusahaan nyata pengungkit keberhasilan dan kinerja keuangan. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayar (suhendro,dkk 2018).

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan. Pemerintah menginginkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan Negara. Bertentangan dengan pemerintah, perusahaan berusaha merancang dan menerapkan praktik manajemen mereka

sedemikian rupa agar meminimalkan beban pajaknya. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin yaitu dengan melakukan tax avoidance disertai perencanaan pajak. (kepramareni putu, dkk. 2020).Dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi dari Penerimaan Pajak 2015-2019
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase Penerimaan
2015	1.489,3	1.235,8	83%
2016	1.539,2	1.283,6	83,4%
2017	1.498	1.339,8	91%
2018	1.424	1.315,9	92,4%
2019	1.577,56	1.545,3	84,4%

Sumber :KementerianKeuanganRepublik Indonesia.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak masih belum memenuhi target yang diinginkan oleh pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh tindakan para wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, dari Rp 1.793,6 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.489,3 triliun berasal dari penerimaan pajak. Mengingat betapa besarnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia harus meningkatkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atas sektor pajak. Persoalan tax avoidance

merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi tax avoidance tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah (Putu Rista Diantari, 2016)

Penurunan penghindaran pajak setelah penerapan GAAR tampaknya disebabkan oleh pengenalan undang-undang pajak yang baru dan lebih ketat serta konsolidasi pajak Cina hukum. Kami juga menemukan efek dari melibatkan auditor dan direktur Big Four dengan keahlian perpajakan dalam mencegah penghindaran pajak menurun secara signifikan setelah penerapan GAAR. Pada dasarnya, bukti menunjukkan bahwa penerapan GAAR di Cina telah memoderasi efek dari, dan menggantikan, mekanisme pemantauan dan pendisiplinan khusus ini. (leung, 2018)

Dengan menggunakan regresi perbedaan-dalam-perbedaan ter-huyung-huyung pada daftar Cina perusahaan, kami menemukan bahwa liberalisasi pasar mengurangi penghindaran pajak sekitar 13,1%. Ini Hasilnya kuat di bawah pengujian tren paralel, uji pemalsuan, metodologi regresi alternatif, dan pengukuran yang berbeda untuk penghindaran pajak. Selain itu, efek ini lebih besar untuk perusahaan bukan milik negara dan untuk perusahaan yang memiliki pemantauan eksternal yang lebih sedikit, informasi yang lebih tinggi asimetri, dan kendala keuangan yang lebih kuat. (Jiang et al., 2020)

Menurut Marhot Pahala Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014). Ada tiga tahapan atau langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan langkah yaitu :

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Ini adalah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. (Rita Andini, dkk. 2016). Hal ini menjadi salah satu penyebab realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah.

Ada banyak yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* salah satunya yaitu Perusahaan keluarga. Hasil penelitian Prakosa (2014), Sirait dan Martani (2013) serta Rusydi dan Martani (2014) Perusahaan keluarga identik dengan karakteristik untuk mewarisi perusahaannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rata-rata perusahaan keluarga hanya mampu bertahan dan mewarisi sampai ke generasi ketiga (Wahjono, Wajoedi, & Idrus, S, 2014). Namun, ada juga perusahaan keluarga khususnya dibidang *estate* di Scotland yang mampu bertahan sampai 400, 600 bahkan 800 tahun (Belmonte, Seaman, & Bent, 2016). Budaya dan penerapan struktur dewan masing-masing perusahaan keluarga sangat bervariasi. Maka, kunci strategi penerapan struktur dewan pada perusahaan keluarga untuk mampu bertahan dari satu ke generasi

berikutnya merupakan hal yang sangat menarik dan unik untuk diteliti (Yopie et al., 2018).

Menurut Chen et al. (2010) perbandingan tingkat kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak), daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus. (Anik Malikhah, dkk. 2016).

Perusahaan keluarga adalah sebuah [perusahaan](#) yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa [keluarga](#). Perusahaan dapat dikategorikan memiliki struktur kepemilikan keluarga apabila terdapat pemegang saham yang memiliki kekuatan pengendali baik satu individu maupun beberapa individu yang masih dalam satu keluarga yang sama. Mayoritas perusahaan yang beroperasi di Indonesia memiliki struktur kepemilikan keluarga. Terdapat dua argumen berbeda yang menjelaskan hubungan antara perusahaan keluarga dan tax avoidance. Argumen pertama menjelaskan bahwa perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang peduli terhadap kelangsungan perusahaan dan reputasi yang menyebabkan lebih agresif dalam pajak dibandingkan perusahaan non keluarga. Argumen kedua menunjukkan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, dimana pemegang

saham mayoritas ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari tindakan pajak yang kurang agresif.(maharani windy, dkk 2019).

Struktur kepemilikan memainkan peran penting dalam keputusan perusahaan tentang penghindaran pajak. Baru saja, Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak perusahaan telah menjadi masalah yang meningkat di kalangan sarjana baik dari bidang penelitian bisnis keluarga dan perpajakan. Namun, temuan empiris sejauh ini masih ambigu. Berdasarkan sampel yang unik 678 perusahaan swasta besar dari Jerman, kami menunjukkan bahwa untuk perusahaan besar yang tidak terdaftar (i) perusahaan keluarga menghindari pajak lebih dari perusahaan non-keluarga, (ii) penghindaran pajak meningkat dengan persentase kepemilikan keluarga, dan (iii) penghindaran pajak adalah fungsi dari jumlah pemegang saham. Kami menafsirkan hasil kami sebagai bukti bahwa manfaat dari menghindari pajak lebih besar daripada biaya bukan pajak dalam kasus perusahaan keluarga swasta besar di Jerman. Selanjutnya, dengan meningkatnya jumlah pemegang saham keluarga, perusahaan keluarga memenuhi permintaan dividen yang meningkat dengan menghindari pajak (Kovermann & Wendt, 2019).

Kepemilikan bisnis keluarga telah diusulkan untuk merangsang produksi bersih. Dalam literatur, motif yang mendorong bisnis keluarga untuk mengadopsi lingkungan praktik yang bertanggung jawab sering dikaitkan dengan konsep kekayaan sosioemosional (SEW). Kekayaan sosial-emosional mengacu pada aspek nonkeuangan perusahaan yang

memenuhi afektif keluarga kebutuhan seperti citra keluarga, pengikatan sosial dan keterikatan emosional dengan perusahaan. Kekayaan sosial-emosional dapat memberikan motif tambahan bisnis keluarga untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Untuk Misalnya, jika kinerja lingkungan yang lebih baik meningkatkan citra keluarga, ini menciptakan insentif bagi perusahaan keluarga untuk terlibat dalam praktik lingkungan. (Graafland & Johan, 2020)

Selain perusahaan keluarga yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan dalam satu periode tertentu (Kasmir, 2015:22). Salah satu rasio profitabilitas adalah return on assets (ROA), yang mana semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung akan memanfaatkan celah yang ada semaksimal mungkin dalam pengelolaan beban pajaknya (Subagiastra et al., 2016).

Cara yang menguntungkan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan domestik. Secara keseluruhan, kami menunjukkan bahwa profitabilitas dalam dan luar negeri perusahaan bergantung (dengan cara yang berbeda) pada reformasi kelembagaan keterbukaan internasional negara (Kafouros & Aliyev, 2015).

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional. Penghindaran pajak (tax

avoidance) memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan adanya kepemilikan institusional. Kepemilikan saham yang dimiliki institusi diharapkan dapat memberikan peran bagi institusi untuk mengawasi, memantau, mendisiplinkan perusahaan untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan (Ayunanta et al., 2020).

Investor institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *assetmanagement* dan kepemilikan institusi lain) Djakman dan Machmud (2008). *Investor* institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Pada dasarnya setiap *investor* ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya sehingga akan menyebabkan pembagian deviden yang cukup tinggi. Dalam pencapaian tersebut terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun bagi manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Investor* institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya *investor*

institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba (Fiandri & Muid, 2017b).

Investor institusional cenderung meninjau kembali keputusan investasinya dan mengoptimalkan kembali keseluruhannya portofolio, yang dapat menyebabkan dia membeli atau menjual saham yang tidak terkait dengan saham yang pengembaliannya memotivasi perubahan portofolio. Misalnya, beberapa investor institusi memiliki batasan bagaimana banyak dari portofolio mereka dapat diinvestasikan dalam satu saham, mengharuskan mereka untuk menjual sahamnya (Gao et al., 2016).

Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan ke dalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan kepemilikan manajerial. Menurut penelitian yang dilakukan Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Meiza (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut Winata (2014)

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance (Subagiastra et al., 2016).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Perusahaan Keluarga, Profitabilitas Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)**”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Perusahaan Keluarga, Profitabilitas, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di Indonesia

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada penelitian, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu :

1. Banyaknya perusahaan yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak sehingga menyebabkan kerugian terhadap negara, karena penerimaan pajak yang semakin kecil.
2. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan meminimalkan beban pajak secara legal maupun ilegal yang dapat mengurangi penghasilan melalui perencanaan pajak.
3. Perusahaan selalu berusaha mengadopsi sifat aktif dan dinamis terhadap manajemen pajak dan mulai melakukan praktik penghindaran pajak yang merupakan perusahaan nyata pengungkit keberhasilan dan kinerja keuangan.

4. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang di bayarkan.
5. pengindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara.
6. Salah satu rasio profitabilitas adalah return on assets (ROA), yang mana semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.
7. Pemerintah biasanya memberikan perhatian yang besar kepada perusahaan perusahaan yang besar sehingga perusahaan itu mendapat tekanan untuk berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, dan dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis membatasi pembahasannya tentang **“PENGARUH PERUSAHAAN KELUARGA, PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE “** (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh perusahaan keluarga secara parsial terhadap Tax Avoidance (pengindaran pajak) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap Tax Avoidance (pengindaran pajak) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional secara parsial terhadap Tax Avoidance (pengindaran pajak) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh perusahaan keluarga, profitabilitas, kepemilikan institusional secara simultan terhadap Tax Avoidance (pengindaran pajak) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?

1.5 Tujuan dan manfaat penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh perusahaan keluarga terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2105 -2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2105-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh perusahaan keluarga, profitabilitas, kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2105-2019.

1.5.2 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Manfaat bagi wajib pajak**, diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban sebagai wajib pajak dan warga negara yang baik.
2. **Manfaat bagi pembaca**, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan serta sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa dan hasil penelitian ini dapat berguna dan di manfaatkan bagi pembaca dalam dunia pendidikan terutama untuk mahasiswa perguruan tinggi jurusan ekonomi akuntansi perpajakan.

3. **Manfaat bagi peneliti**, diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan, memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat perkuliahan dan menambah dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya *tax avoidance*.
4. **Manfaat bagi akademis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian khususnya penelitian yang berkaitan dengan perusahaan keluarga, profitabilitas, kepemilikan institusional, terhadap *tax avoidance*.